

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh
Putu Ratna Surya Pratiwi
Putu Tuni Cakabawa Landra

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Examination Preparation is a preliminary stage before the main examination of the dispute in the State Administrative Court or a stage to finalize the case. In the Law of the State Administration, there is an obligation for the judge to hold Examination Preparation before checking the subject of dispute. Interrogation Preparation is conducted after passing through the Consultative Meeting Procedure, or after a lawsuit passes the sensor of the first stage, and before the dispute examination is performed.

Keywords: examination preparation, administrative courts, lawsuit.

Abstrak

Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara. Dalam hukum Acara Tata Usaha Negara ada kewajiban bagi Hakim untuk mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Acara Pemeriksaan Persiapan dilakukan setelah melewati acara Rapat Permusyawaratan atau setelah gugatan lewat sensor tahap pertama dan sebelum pemeriksaan sengketa dilakukan.

Kata Kunci : Pemeriksaan Persiapan, Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelesaikan sengketa antara seorang atau badan hukum Perdata akibat dikeluarkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tempat Tergugat berkedudukan. Dalam Proses Pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam dua proses pemeriksaan yaitu sebelum pemeriksaan pokok perkara yang mencakup rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pemeriksaan pokok perkara.¹

Dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut hakim dapat melakukan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di ruang kerja hakim tanpa memakai toga.

1.2 Tujuan

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan pemeriksaan persiapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Untuk mengetahui proses dan prosedur pemeriksaan persiapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian empiris karena meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari studi lapangan yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan (library Research) yakni mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis.² Jenis pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (case approach), pendekatan fakta (fact approach), pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif yang disajikan secara diskriptif.

¹ Victor Situmorang dan Soedibyo, 1992, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Rinjeka Cipta, Jakarta, hal. 48

² Burhan Ashofa, 2001, Metoda Penelitian Hukum, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Dasar hukum dan pengertian pemeriksaan persiapan dalam peradilan tata usaha negara

Pemeriksaan Persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib :

- Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari
- Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima
- Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Maksud disediakanya acara Pemeriksaan Persiapan adalah guna mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh informasi atau data yang berada dalam kekuasaan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini diperlukan mengingat kedudukan antara Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berada pada posisi yang tidak seimbang. Dengan disediakanya Acara Pemeriksaan persiapan diharapkan posisi tersebut akan seimbang, yakni dengan cara memberikan kesempatan kepada Hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, bahkan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang dipandang perlu ataupun mendengar keterangan siapa saja yang dianggap perlu oleh Hakim, juga mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh Hakim.

Segi positif adanya Acara Pemeriksaan Persiapan ini akan menimbulkan keyakinan awal bagi penggugat, bahwa setidaknya-tidaknya dari segi kewenangan absolut dan kewenangan relative serta syarat-syarat gugatan diyakini telah terpenuhi, sehingga gugatan tidak perlu diragukan dan dikhawatirkan kemungkinan dieksepsi oleh tergugat.

Meskipun demikian Majelis Hakim masih diberikan kewenangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) baik seluruhnya maupun sebagian, kendati gugatan telah lolos dari dismissal proses.³

2.2.2 Penerapan pemeriksaan persiapan dalam peradilan tata usaha negara

Sebelum dilakukan pemeriksaan persiapan, surat gugatan yang masuk akan dilakukan penelitian administratif oleh panitera, wakil panitera atau panitera muda pengganti untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat dari surat gugatan tersebut yaitu dilihat dari segi formalnya saja.

Kepada Hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, mengingat Penggugat dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.⁴

Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang lengkap, cukup oleh seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan.

III KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Persiapan merupakan prosedur pendahuluan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, agar wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara sebelum pemeriksaan pokok sengketa di muka umum dimulai, yang ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Pemeriksaan Persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.

³ S.F Marbun, 1977, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.254

⁴ R.Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, hal.135.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa, 2001, *Metoda Penelitian Hukum*, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun S.F, 1977, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Victor Situmorang dan Soedibyo, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.